

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sering terjadi dewasa ini dan telah menjadi pemberitaan khalayak umum. Sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat yang dengan sewenang-wenangnya melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan guna untuk memperkaya diri baik untuk diri sendiri maupun kelompok. Penyimpangan yang dilakukan tersebut pastinya merugikan keuangan negara dan merugikan program-program lainnya.

Menurut Sam Santoso, korupsi adalah wujud penyimpangan dari tingkah laku tugas resmi suatu jabatan yang dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang dapat berupa kekayaan, status, maupun uang untuk kelompok sendiri, perorangan, ataupun keluarga dekat. Para pejabat merasa memiliki hak untuk melakukan korupsi dikarenakan untuk mendapatkan jabatan harus ada biayanya dan pelaku merasa memiliki kewajiban atas hal tersebut. Korupsi juga merupakan bentuk lain dari pencurian.¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari jabatan yang dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok. Selain itu juga dapat diketahui bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan negatif yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

¹ Sam Santoso, 2003, *The Art of Corruption*, Cet 1, Jawa Pos Press, Yogyakarta, hlm. 102.

Sering kali korupsi terjadi karena faktor para pelaku yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Para pelaku cenderung menginginkan harta secara instan tanpa harus melewati suatu usaha dan proses terlebih dahulu. Para pelaku juga seringkali merasa berhak untuk melakukan korupsi demi keuntungan dan kesenangannya sendiri. Sebagian besar pelaku tidak takut akan sanksi yang akan diberikan kepadanya karena mereka beranggapan bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan cepat. Hal tersebut karena mereka memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi dan kekayaan sehingga permasalahan tersebut akan beres ditangani.

Dari hal di atas, dengan para pelaku yang memiliki kekuasaan tinggi dan kekayaan yang kerap kali membuat penegakkan hukum menjadi “Tajam ke bawah dan tumpul ke atas.” Hal ini dimaknai sebagai keadilan lebih tajam kepada masyarakat menengah ke bawah dan tidak bagi masyarakat berstatus tinggi. Dari istilah tersebut, para pelaku akan semakin beranggapan bahwa mereka akan semakin memiliki kekuatan untuk berkuasa karena keadilan di Indonesia akan menjadi “timpang sebelah.” Penerapan asas *equality before the law* pun semakin tak terlihat wujudnya.

Selain itu korupsi merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini karena korupsi telah merugikan keuangan negara dan dimanfaatkan pelaku untuk kepentingannya sendiri. Uang negara yang dikorupsi mengakibatkan pembangunan bangsa menjadi terhambat, merusak generasi masa depan bangsa Indonesia serta merusak citra bangsa.

Salah satu cara mengembalikan kerugian keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi adalah dengan cara merampas aset milik pelaku tindak pidana korupsi. Perampasan aset ini secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak tertentu seperti pihak ketiga yang beritikad baik yang aset miliknya akan ikut dirampas guna untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Padahal dari perbuatan tersebut pihak ketiga beritikad baik tidak bisa memanfaatkan aset miliknya karena aset tersebut ikut disita oleh pihak yang berwajib dan hal tersebut menunjukkan masih terbatasnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik. Dari hal tersebut seharusnya negara juga turut melindungi pihak ketiga beritikad baik dalam tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu contohnya adalah pelaku tindak pidana korupsi membelanjakan hasil korupsinya untuk melakukan kredit rumah untuk memfasilitasi dirinya dan fasilitas kredit rumah tersebut diperoleh dari salah satu pihak bank. Sebelum kredit rumah tersebut lunas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi diketahui, sehingga rumah hasil tindak pidana korupsi tersebut disita oleh pihak yang berwajib.

Dalam persoalan di atas, perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik masih belum dijamin sepenuhnya dan masih terabaikan. Hal ini karena sistem perlindungan di negara Indonesia hanya terfokus pada terdakwa saja. Selain itu dalam proses penyidikan, aset pihak ketiga dirampas oleh penyidik karena hanya berdasarkan pada keterangan saksi saja.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang timbul dari tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memperoleh data, dan menganalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang timbul dari tindak pidana korupsi.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yang berupa manfaat teoritis dan praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum khususnya di bidang korupsi. Di sisi lain dapat juga menjadi referensi pada penelitian–penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan korupsi dan pihak ketiga beritikad baik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) sebagai motivasi dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terkait Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sleman adalah karya asli dan bukan merupakan karya plagiasi. Berikut adalah beberapa jurnal dan skripsi yang memiliki tema sama :

1. Nama : Muhammad Nur Ibrahim
- Kampus : Universitas Tadulako
- Tahun : 2016
- Judul : *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi*

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana norma hukum yang mengatur upaya keberatan pihak ketiga yang beritikad baik atas putusan pengadilan tentang perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi ?

Hasil penelitian :

Hasil penelitian ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan apabila negara menetapkan barang bukti yang disita dan dirampas untuk negara. Pengajuan surat keberatan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang–Undnag Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Adapun perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dimana pihak ketiga dapat membuktikan dirinya sebagai pihak ketiga beritikad baik atau tidak dan instrumen hukum tersebut digunakan atau tidak kembali lagi pada beban pembuktian dari para pihak.

2. Nama : Widyanti Wibowo

Kampus : Universitas Airlangga

Tahun : 2019

Judul : *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini adalah hukum pidana memiliki asas yang berbunyi "*geen straf zonder schuld*" yang memiliki makna bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Sebagaimana dimaksud adalah seseorang dapat dipidana apabila dirinya terdapat kesalahan. Pihak dalam perkara tindak pidana pencucian uang ini dapat melibatkan pelaku aktif maupun pasif serta adanya penyertaan yang berarti mereka yang turut serta dalam perbuatan tersebut. Adapun pihak kedua dan ketiga yang dimana pihak kedua yang turut menyembunyikan hasil tindak pidana akan berhubungan dengan pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga merupakan pihak diluar yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pihak pertama.

Pihak ketiga akan dirugikan apabila aset hasil tindak pidana korupsi disita oleh pihak yang berwajib. Diketahui kerugian pihak ketiga akan semakin besar jika aset tersebut dilakukan perampasan untuk mengembalikan kerugian negara, namun dapat dilindungi hukum apabila pihak ketiga memiliki itikad baik sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2016 dan terbukti tidak memiliki unsur kesalahan (*mens rea*). Apabila pihak ketiga memenuhi ketentuan – ketentuan di atas, maka akan mendapatkan perlindungan hukum yang berupa pengembalian aset yang telah disita.

Terkait dengan mendapatkan perlindungan hukum cara yang harus ditempuh oleh pihak ketiga adalah mengajukan surat keberatan kepada pengadilan dengan jangka waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi yang berindikasi adanya tindak pencucian uang. Apabila pihak ketiga tidak mengajukan gugatan, maka harta kekayaan miliknya akan dilakukan penyelidikan oleh penyidik.

3. Nama : Jayanti Dwi Arini / 0810110036
Kampus : Universitas Brawijaya
Tahun : 2012
Judul : *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dialihkan ke Pihak Ketiga*

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana mekanisme penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga ?

- b. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini adalah mekanisme penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga dilakukan dengan cara penuntut umum atau penyidik mengetahui adanya pengalihan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi ke pihak ketiga. Dari tahap tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan dikembangkan ke tahap lanjutan yakni tahap penyidikan. Apabila memang yang patut diduga harta kekayaan tersebut telah beralih ke pihak ketiga, maka diperlukan adanya bukti yang cukup sebagai bentuk hasil pemeriksaan di pengadilan. Dari hal tersebut, maka diperlukan adanya pengeledahan dan penyitaan yang dimana benda yang disita akan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Hambatan yang dilakukan kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga antara lain penyidik kesulitan dalam mengungkap sejumlah aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, penyidik mengalami hambatan dalam melacak aset terdakwa di beberapa bank, dan terhambat dalam hal membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang lama.

Upaya yang dilakukan kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga berupa kejaksaan memberikan hukuman subsider dikarenakan terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah uang yang ia korupsi. Terlebih kejaksaan lebih fokus ke kasus korupsinya dengan cara mengandalkan bukti – bukti yang ada.

Pada penulisan beberapa jurnal dan skripsi di atas, memiliki kesamaan yakni adanya cara atau proses yang ditempuh oleh pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain yang menjadi pembedanya adalah peneliti akan menjabarkan tentang pemenuhan hak – hak negara akibat tindak pidana korupsi terkait dengan pihak ketiga beritikad baik. Peneliti juga akan menjelaskan terkait aset milik pihak ketiga akan dikembalikan kepadanya. Hal tersebut karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga semua barang bukti dapat dikembalikan lagi kepada pihak ketiga beritikad baik.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terkait Barang Bukti Hasil Korupsi di Kabupaten Sleman memiliki batasan konsep yang ditinjau peneliti, yakni :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan

perlindungan diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.²

2. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Pihak ketiga yang beritikad baik merupakan seseorang atau beberapa orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

3. Tindak Pidana Korupsi

Rumusan pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

b. Pasal 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bahwa jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

sebagai data utama. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa studi kepustakaan.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan sah yang berupa dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan antara lain :

- 1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 3) Undang–undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

5) Surat Edaran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau referensi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, pendapat hukum dan narasumber, kamus, maupun laporan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan guna untuk membantu memberikan pemahaman terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Hukum Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang berupa mempelajari hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, dan asas hukum

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak A. Suryo Hendratmoko S.H. selaku Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ibu Wiwik S.H., M.Hum selaku Jaksa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sleman. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Hudan Karyoso selaku pihak ketiga yang beritikad baik dan wawancara ini dilakukan guna untuk mendukung data yang diperoleh oleh penulis.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah proses penelitian secara deskriptif tanpa menggunakan alat bantu perhitungan statistika. Tujuan metode ini adalah untuk menguraikan fenomena – fenomena ataupun fakta – fakta yang terjadi. Dari hal tersebut, peneliti akan menarik sebuah kesimpulan.